

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut dijelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang berada di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah:²⁷³

1. Profil Desa

Desa Tanah Habang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa ini dinamai Tanah Habang konon karena tanah aslinya yang berwarna agak kemerahan seperti warna batu bata dan amat subur. Karena itulah Desa Tanah Habang memiliki banyak tanah yang mampu dimanfaatkan untuk menopang perekonomian warganya seperti tanah sawah, tanah hutan, tanah basah, tanah kering, tanah perkebunan dan tanah fasilitas umum yang total luasnya mencapai 2.850 Ha.

Adapun jarak dari Desa Tanah Habang menuju ke ibu kota Kecamatan Batang Alai Selatan ialah sekitar ± 3 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni ± 12 Km, sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah ± 170 Km.

²⁷³ Berdasarkan Data Profil Potensi Desa Tanah Habang terhitung Desember 2021

2. Kondisi Umum Desa

Luas wilayah Desa Tanah Habang sekitar 2.850 Ha dengan struktur kelembagaan masyarakat yang terdiri atas 7 Rukun Tetangga (RT), 3 Rukun Warga (RW atau Pangerak), dan 3 Kelompok Tani. Adapun batas dari Desa Tanah Habang yakni:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai
Timur

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai
Selatan

Jumlah penduduk Desa Tanah Habang ialah sekitar 1.423 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 49,93 per Km yang dirincikan sebagai berikut:

Laki-laki : 692 orang

Perempuan : 731 orang

Jumlah kepala keluarga : 551 KK

Balita : 112 orang

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Desa Tanah Habang memiliki beragam tingkat pendidikan penduduk yang dapat dilihat sebagaimana keterangan di bawah ini:

Umur 3-6 tahun dan belum masuk TK : 68 orang

Umur 3-6 tahun yang sudah memasuki Play Group atau TK	: 45 orang
Umur 7-18 tahun yang masih bersekolah	: 217 orang
Umur 18-56 tahun yang pernah masuk SD tetapi tidak tamat	: 52 orang
Tamat SD atau sederajat	: 629 orang
Tamat SMP atau sederajat	: 233 orang
Tamat SMA atau sederajat	: 161 orang
Tamat D-3	: 7 orang
Tamat S-1	: 27 orang

4. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk

Pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di Desa Tanah Habang juga bervariasi yaitu:

Petani	: 491 orang
Peternak	: 20 orang
Buruh harian lepas	: 2 orang
Wiraswasta	: 41 orang
Pedagang barang kelontong	: 11 orang
Guru swasta	: 2 orang
Karyawan honorer	: 4 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 6 orang
Ibu rumah tangga	: 171 orang
Pembantu rumah tangga	: 1 orang
Perangkat desa	: 7 orang

Kontraktor	: 1 orang
Kepala daerah	: 1 orang
Pelajar	: 275 orang
Belum bekerja	: 112 orang

5. Agama dan Etnis Penduduk

Agama penduduk Desa Tanah Habang pada dasarnya didominasi oleh agama Islam dengan rincian 692 orang laki-laki dan 730 orang perempuan, namun adapula keterangan 1 orang perempuan dengan agama Kristen. Adapun untuk etnis penduduk terdiri dari Jawa 2 orang, Banjar 1.418 orang, Banjar Kuala 2 orang, dan Sula (Maluku Utara) 1 orang.

6. Lembaga Ekonomi Desa

Terdapat beberapa lembaga ekonomi desa yang membantu menyokong segala aktifitas keseharian dan kebutuhan penduduk di Desa Tanah Habang, yaitu sebagai berikut:

Pemilik jasa angkutan desa/perkotaan	: 2 orang, kapasitas angkutan 13 orang
Usaha toko/kios	: 13 unit, dengan berbagai jenis produk
Usaha lainnya	: belum tercatat

7. Lembaga Pendidikan Formal

Desa Tanah Habang juga memiliki beberapa buah sarana pendidikan formal yang terdiri atas:

TK : 2 buah, dengan jumlah tenaga pengajar 6 orang dan siswa 38 orang

SD : 2 buah, dengan jumlah tenaga pengajar 18 orang dan siswa 112 orang

8. Lembaga Keamanan

Lembaga keamanan di Desa Tanah Habang memiliki penjagaan dengan struktur sebagai berikut:

Hansip dan Linmas : jumlah anggota hansip 3 orang

Siskamling : 3 pos

9. Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Sarana air bersih dan sanitasi yang ada di Desa Tanah habang umumnya berasal dari sumber-sumber berikut:

Sumur pompa : 47 unit

Sumur gali : 505 unit

MCK umum : 3 unit

Saluran drainase : 2 buah

10. Sarana dan Prasarana Lainnya

Terdapat berbagai sarana dan prasarana lain yang mampu menyokong segala aktivitas, pekerjaan dan keberlangsungan lingkungan sosial masyarakat di Desa Tanah Habang, yakni sebagai berikut:

Mesjid : 1 buah

Musholla : 4 buah

Posyandu	: 2 buah
Bidan desa	: 1 orang
Lapangan bulu tangkis	: 1 buah
Tempat wisata	: 1 buah

B. Penyajian Data

Pada hakikatnya, setiap manusia baik lelaki ataupun perempuan mempunyai kebebasan untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga dengan orang yang dikehendakinya dengan berlandaskan perasaan cinta dan kasih sayang, seperti yang tertera pada Q.S. Ar-Rum/30: 21 berikut ini:²⁷⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1) pun juga sudah memberikan payung hukum yang secara tegas melindungi hak-hak terkait keleluasaan dalam pernikahan, yang bunyinya:

*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*²⁷⁵

Memang benar bahwa keinginan untuk menikah adalah kebebasan dan *privilege* bagi masing-masing individu, terserah ingin dengan siapa dan berapa jumlahnya (khusus bagi laki-laki dengan batas maksimal empat orang isteri), selama tidak bertentangan dengan syari'at. Akan tetapi, yang perlu ditekankan ialah kebebasan dalam hal ini bukan bebas yang tanpa arah. Karena baik dari

²⁷⁴ Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.406

²⁷⁵ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum agama maupun hukum negara telah memberikan pedoman yang jelas untuk mengakomodir hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan segala permasalahannya agar kehidupan warga negara menjadi lebih teratur dan selaras dengan kehendak hukum.

Namun, tidak selamanya pelaksanaan hukum di masyarakat berjalan sesuai dengan koridor yang dikehendaki syar'i, sehingga kadang menyebabkan terjadinya kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*, atau ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan praktik di lapangan. Layaknya ketentuan mengenai 'iddah yang umum diketahui hanya berlaku bagi perempuan-perempuan yang telah ditalak atau suaminya meninggal dunia.

Di satu sisi, isteri diharuskan untuk menahan dirinya selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan larangan-larangan yang menyertainya. Sedangkan di sisi lain suami memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkannya, bahkan untuk langsung menikah dengan perempuan lain sekalipun. Jika kita telaah lebih cermat akan timbul suatu pertanyaan, apakah dengan hanya satu pihak yang tertahan dalam 'iddah itu benar-benar mampu untuk mewujudkan tujuan hakiki dari syari'at 'iddah yang telah digariskan? Dan apakah 'iddah itu mutlak hanya kewajiban seorang isteri, sedangkan suami tidak memiliki kewajiban serupa?

Di era kontemporer ini, perlu kita sadari bahwa telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang ternyata juga berakibat terhadap kompleksnya permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengimbangnya, diperlukan suatu inovasi dalam perkembangan hukum Islam yang tentunya tidak

terlepas dari fondasi kemashlahatan umat sebagai tujuan yang paling mendasar. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang peneliti temukan di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Secara singkatnya, dalam kasus ini terdapat seorang suami yang dikenal di masyarakat sebagai orang yang suka kawin-cerai. Ketika itu, si suami sudah memiliki 4 (empat) orang isteri, yang mana isteri tua merupakan isteri dari pernikahan kedua bagi si suami (beliau sudah pernah menikah pertama kali sewaktu muda dengan mantan isteri yang sudah diceraikan). Dalam keadaan yang sudah memiliki 4 orang isteri ini, si suami berkeinginan untuk kembali menjalin hubungan dengan mantan isteri yang pertama kali dinikahi tersebut, dengan dalih sama-sama masih menyimpan perasaan karena sewaktu muda memang pernah bersama. Keinginan ini kemudian diutarakan kepada salah satu tokoh masyarakat setempat.

Setelah mengetahui duduk perkaranya, tokoh masyarakat tersebut menasehati si suami bahwa tidak boleh baginya untuk menambah jumlah isteri lagi, sebab ia sudah memiliki 4 orang isteri dalam satu waktu. Namun jika tetap ingin meneruskan niat tersebut, maka si suami harus melepas salah satu isterinya terlebih dahulu. Si suami kemudian setuju dan setelah proses tersebut beliau menceraikan isteri ke 4. Lalu tidak lama kemudian si suami menikah kembali dengan mantan isteri yang pertama kali dinikahi tadi.

Untuk lebih detailnya, akan peneliti jabarkan dalam hasil wawancara dengan informan yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana uraian di bawah ini:

Nama : Bapak MA
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : SD
Alamat : Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada tahun 2020, Bapak MA yang bertempat tinggal di Desa Tanah Habang telah memiliki 4 (empat) orang isteri yang terdiri atas:

- Isteri pertama, Ibu M. Yang tinggal di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pernikahan beliau dengan Bapak MA dikaruniai 2 orang anak.
- Isteri kedua, Ibu NL. Yang tinggal di Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pernikahan beliau dengan Bapak MA dikaruniai 1 orang anak.
- Isteri ketiga, Ibu J. Yang tinggal di Desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pernikahan beliau dengan Bapak MA dikaruniai 1 orang anak.
- Isteri keempat, Ibu SS. Yang tinggal di Desa Batu Mandi Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan. Pernikahan beliau dengan Bapak MA tidak dikaruniai anak.

Dengan kondisi yang sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri tadi, Bapak MA yang dikenal di masyarakat sebagai orang yang kerap kali kawin-cerai ini berkeinginan untuk kembali menjalin hubungan dengan perempuan (mantan

isteri) yang pertama kali beliau nikahi dahulu (ketika sama-sama bujangan). Perempuan ini ialah Ibu SY (gelar beliau adalah diang a'u) yang aslinya merupakan penduduk Desa Tambulihan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun sekarang berdomisili di Desa Lok Besar. Keduanya bersepakat untuk menikah kembali dengan dalih sama-sama masih menyimpan perasaan karena pernah bersama di waktu muda.

Keinginan Bapak MA untuk menambah isteri ini kemudian diutarakan kepada salah satu tokoh masyarakat setempat yang juga sering menjadi teman ngobrol beliau. Setelah jelas duduk perkaranya, tokoh masyarakat tersebut menjelaskan kepada Bapak MA bahwa tidak boleh baginya untuk menambah jumlah isteri lagi, sebab Bapak MA sudah memiliki 4 orang isteri dalam satu waktu. Bapak MA merasa bingung dan minta diberikan solusi.

Tokoh masyarakat tersebut melanjutkan, jika Bapak MA tetap ingin meneruskan niat tersebut, maka Bapak MA harus melepas salah satu isterinya terlebih dahulu, terserah yang mana sesuai dengan pertimbangan yang diyakini oleh Bapak MA. Namun demikian, penjelasan yang diberikan tokoh masyarakat tersebut kepada Bapak MA terhenti hanya sampai disitu. Beliau tidak menjabarkan lebih lanjut apa-apa saja konsekuensi syari'at terhadap perbuatan yang akan Bapak MA lakukan.

Bapak MA kemudian menceraikan isteri ke 4 beliau yakni Ibu SS yang berada di Desa Batu Mandi Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan dengan dalih ekonomi yang sedang sulit dan jarak tempuh kesana yang lumayan jauh. Tidak berselang lama, Bapak MA menikah kembali dengan mantan isteri yang

pertama kali beliau nikahi yaitu Ibu SY (diang a'u) yang tinggal di Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan Ibu SS (isteri ke 4) masih menjalani masa 'iddah yang tersisa.

Isteri-isteri Bapak MA yang lain juga mengetahui peristiwa ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MA sendiri bahwa isteri-isteri beliau selalu menuruti apapun keputusan beliau, baik untuk menambah jumlah isteri maupun melepas salah satunya. Tidak ada yang membantah ataupun keberatan karena sudah mengetahui dan menerima tabiat serta kebiasaan Bapak MA yang seperti itu. Mereka tidak mempermasalahkan jika ada isteri baru selama urusan rumah tangga, anak, dan keuangan lancar. Tetapi memang dari yang peneliti lihat dalam penelitian, isteri-isteri Bapak MA ini rata-rata mandiri dan bisa melakukan usaha sendiri.

Namun sayangnya, pernikahan dengan Bapak MA dengan Ibu SY (diang a'u) tidak mampu bertahan lama, hanya beberapa bulan saja mereka kembali memutuskan untuk bercerai. Alasan perceraian yang disampaikan oleh Bapak MA ialah karena Ibu SY (diang a'u) terlalu berambisi untuk memonopoli jatah pembagian hari dari Bapak MA. Ibu SY (diang a'u) ingin Bapak MA lebih banyak menghabiskan waktu bersama beliau, sedangkan Bapak MA tidak bisa memenuhinya. Selain karena ada isteri-isteri lain yang harus ditunaikan haknya, kondisi kesehatan Bapak MA saat itu juga sedang kurang bagus untuk bisa terus berkeliling menggilir isteri-isterinya yang tersebar di berbagai desa.

Sampai waktu peneliti melakukan wawancara ini, Bapak MA hanya tinggal memiliki 3 (tiga) orang isteri saja, yakni Ibu M (Desa Tanah Habang), Ibu NL (Desa Lunjuk), dan Ibu J (Desa Awang Baru).²⁷⁶

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan seperti uraian yang ada di atas, peneliti kemudian melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di masyarakat terkait kontekstualisasi terhadap konsep 'iddah suami.

Sebelum memasuki pembahasan lebih jauh, ada beberapa hal yang dapat peneliti tangkap dan kiranya perlu untuk dijabarkan di awal:

1. Keinginan Bapak MA untuk menambah jumlah isteri beliau utarakan terlebih dahulu kepada salah satu tokoh masyarakat setempat yang juga sering menjadi teman ngobrol beliau. Ini mengindikasikan bahwa walaupun secara harfiah beliau dikenal di masyarakat sebagai orang yang kerap kali kawin-cerai, tetapi beliau tidak serta-merta bertindak tanpa landasan yang jelas dan mengkonsultasikannya agar mendapatkan edukasi terkait permasalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nahl/16: 43 yang berbunyi:²⁷⁷

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

²⁷⁶ Bapak MA, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Tanah Habang, 15 Februari 2023

²⁷⁷ Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.559

Dalam sebuah hadits dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwa:²⁷⁸

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعَمِيِّ السُّؤَالُ

2. Isteri-Isteri Bapak MA tidak mempermasalahkan jika ada isteri baru selama urusan rumah tangga, anak, dan keuangan lancar. Artinya dalam mengimbangi keinginan beristeri lebih dari satu, Bapak MA juga tetap memaksimalkan kemampuannya untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang redaksinya:

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*²⁷⁹

Bahkan dalam Al-Qur’an, hal serupa juga ditegaskan melalui bunyi Q.S. At-Talaq/65: 7 berikut:²⁸⁰

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

3. Solusi yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut tidak komprehensif karena hanya sebatas mencarikan cara agar bisa menikahi perempuan ke 5 saja, tetapi tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat terjadi jika niat dan keinginan Bapak MA dilaksanakan. Di antaranya ialah berlakunya ‘iddah setelah jatuh talak. Jika masa ‘iddah tersebut belum habis, berarti isteri ke 4 yaitu Ibu SS masih bersatus sebagai isteri dari Bapak MA.

²⁷⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2019), hlm.233

²⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *op.cit.*, hlm.8

²⁸⁰ Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.77

Jika kita lihat, sekilas perbuatan yang dilakukan oleh Bapak MA ini nampak lumrah dan tidak mengandung masalah. Namun jika ditelaah lebih dalam, peristiwa ini telah bertentangan dengan kondisi nomor 1 yang bisa menyebabkan berlakunya 'iddah bagi suami seperti yang sudah peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Yakni apabila seorang suami memiliki empat orang isteri, dimana salah satu atau lebih di antara isteri-isteri tersebut ia ceraikan dan masih berada dalam masa 'iddah, maka ia tidak diperbolehkan langsung menikah lagi dengan perempuan baru.

Alasannya karena isteri yang menjalankan masa 'iddah tersebut masih berstatus sah sebagai isterinya, jika suami menikah dengan perempuan kelima maka ia melanggar ketentuan syari'at tentang jumlah maksimal beristeri dalam satu waktu. Layaknya yang dicantumkan dalam Q.S. An-Nisa'/4: 3 di bawah ini:²⁸¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Perlu juga untuk diterangkan bahwa perceraian yang termasuk dalam pembahasan sehubungan dengan kondisi 'iddah suami nomor 1 ini ialah yang dikategorikan sebagai cerai karena talak *raj'i* (talak satu atau talak dua). Talak satu atau talak dua ini merupakan talak yang bisa rujuk selama isteri masih menjalani masa 'iddah seperti yang tertulis dalam Pasal 118 KHI (Kompilasi

²⁸¹ Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.77

Hukum Islam).²⁸² Ketentuan mengenai hal ini juga diatur dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229 yang berbunyi:²⁸³

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia karya Sayuti Thalib disebutkan bahwa talak satu dan talak dua (talak *raj'i*) terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan cara terjadinya dan akibat hukumnya, yaitu:²⁸⁴

- Talak satu atau talak dua yang tidak memakai uang pengganti sebagai syarat jatuhnya talak (*'iwadh*) dan suami isteri sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*).
- Perceraian karena talak yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses *ila'*, yakni sumpah seorang suami yang tidak akan menggauli isterinya.
- Perceraian karena talak yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan kesamaan pendapat dari dua hakim karena terjadinya perkara *syiqaq* atau perselisihan yang meruncing antara suami isteri, serta tidak memakai *'iwadh*.

Adapula yang dinamakan dengan talak *ba'in shughraa*, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk lagi namun suami isteri dapat mengadakan pernikahan dengan akad yang baru walaupun masih dalam jangka waktu *'iddah*. Seperti yang ditentukan oleh Pasal 119 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut ini:²⁸⁵

²⁸² Mahkamah Agung RI, *op.cit.*, hlm.93

²⁸³ Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.36

²⁸⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.103

²⁸⁵ Mahkamah Agung RI, *op.cit.*, hlm.93

- (1) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
- talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - talak dengan tebusan atau khuluk;
 - talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Kebalikan dari talak *ba'in shughraa* adalah talak *ba'in kubraa*. Penjelasan mengenai talak dalam bentuk ini dapat dicermati pada Pasal 120 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut:²⁸⁶

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

Ketentuan mengenai talak tiga ini juga sudah diatur oleh Allah SWT melalui bunyi Q.S. Al-Baqarah/2: 230 yang menyatakan:²⁸⁷

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Apabila suami menjatuhkan isterinya dengan talak tiga dan keduanya berkeinginan untuk kembali menikah, maka terlebih dahulu harus dicarikan orang yang dapat menghalalkan atau *muhallil*. Dalam artian isteri itu harus dinikahi dulu oleh lelaki lain yang statusnya sebagai *muhallil* dan mesti berhubungan badan dengan lelaki itu. Apabila kemudian mereka memutuskan untuk bercerai dan sudah habis masa 'iddahnya, maka baru mantan pasangan suami isteri yang bercerai karena talak tiga tadi bisa menikah kembali.²⁸⁸

Cerai melalui talak *raj'i* dalam hal ini penulis istilahkan sebagai perkawinan yang putus dan tidak berjarak, karena sesuai aturan yang berlaku talak

²⁸⁶ *Ibid*

²⁸⁷ Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.36

²⁸⁸ Sayuti Thalib, *op.cit.*, hlm.103

raj'i bisa dengan bebas untuk dirujuk atau kembali bersama isteri selama ia masih menjalani 'iddah.

Sedangkan cerai melalui talak *ba'in shughraa* dan talak *ba'in kubraa* penulis istilahkan sebagai perkawinan yang putus dan berjarak. Mengapa demikian, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika talak *ba'in shughraa* dijatuhkan maka suami isteri tersebut tidak bisa langsung kembali rujuk kecuali dengan mengadakan akad pernikahan yang baru walaupun bisa saja pelaksanaannya itu masih dalam jangka waktu 'iddah isteri. Inilah yang penulis sebut sebagai berjarak, sebab tidak serta-merta suami dapat kembali kepada isterinya sebagaimana talak *raj'i*.

Begitu pula dengan talak *ba'in kubraa* yang memberikan jarak antara suami isteri karena memerlukan perantara seorang *muhallil* untuk bisa menikah kembali. Itupun juga harus jelas sudah terjadi hubungan badan antara isteri dengan *muhallil* atau orang yang menghalalkan tadi. Ditambah dengan harus menunggu keduanya memutuskan untuk bercerai dan menghabiskan masa 'iddah. Setelah itu mantan pasangan suami isteri yang bercerai dengan talak tiga tadi bisa bersama kembali melalui akad nikah yang baru.

Maka menurut penulis perceraian akibat talak *ba'in shughraa* dan talak *ba'in kubraa* bukan termasuk dalam ruang lingkup yang memerlukan konsep 'iddah suami sebagai suatu masa tunggu.

Dalam banyak literatur, pengertian 'iddah yang paling sering kita temui ialah 'iddah yang berakar dari kata *al-'adad* sebagai bentuk *masdar* dari *fi'il*

'adda ya 'uddu yang maknanya menghitung.²⁸⁹ Selain dari itu, terdapat pula definisi yang diberikan oleh para ulama fiqih. Di antaranya menurut Sayyid Sabiq *'iddah* menurut segi bahasa ialah isteri yang menghitung hari-harinya dan masa-masa bersihnya.²⁹⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa kata *'iddah* dipergunakan sebagai sebutan hari-hari suci perempuan atau hari-hari haidnya. Dengan demikian, secara ringkas dari segi bahasa makna *'iddah* ialah masa-masa suci atau masa-masa haid. Sedangkan secara syar'i *'iddah* memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasanya, yakni masa tunggu seorang perempuan yang tidak sekedar didasari pada masa suci atau haidnya saja, tetapi kadangkala didasari pula pada bilangan bulan atau dengan kelahiran. Sepanjang masa tersebut seorang perempuan diharamkan untuk dinikahi oleh lelaki lain.²⁹¹

Abu Yahya Zakariya Al-Ansari juga menjabarkan definisi atas *'iddah* selaku masa menunggu seorang perempuan untuk memastikan kesucian rahimnya, untuk beribadah (*ta'abbud*) dan bisa pula sebagai bentuk bela sungkawa (*tafajju'*) kepada suami yang meninggal dunia.²⁹² Dalam definisi yang lain, seperti pernyataan Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani bahwa *'iddah* dalam term *urf* *syara'* merupakan sebutan bagi masa yang ditetapkan untuk mengakhiri hal-hal yang ditinggalkan dari *atsar* atau sisa-sisa pernikahan.²⁹³

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa teks-teks Al-Qur'an ataupun hadits terkesan menekankan *'iddah* hanya bagi perempuan, bukan bagi lelaki. Hal ini

²⁸⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.303

²⁹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.277

²⁹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, hlm.513

²⁹² Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, *op.cit.*, hlm.103

²⁹³ Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *op.cit.*, hlm.277

tidak lain disebabkan karena Al-Qur'an turun dalam lingkup budaya masyarakat Arab sehingga karakter dan corak Al-Qur'an menyesuaikan dengan kerangka kebudayaan Arab di masa itu yang masih berada dalam nuansa patriarki.²⁹⁴

Namun di kesempatan yang lain, terdapat suatu terobosan definisi yang mengisyaratkan adanya 'iddah bagi seorang suami, dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertahankan tujuan yang agung dari sebuah perkawinan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Muhammad Zaid Al-Ibyani bahwa 'iddah mempunyai tiga makna yakni makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Dilihat dari makna kebahasaan 'iddah artinya menghitung, secara syar'i merupakan masa menunggu yang wajib untuk perempuan dan lelaki apabila ada suatu sebab. Sedangkan dalam istilah fuqaha yakni masa menunggu yang wajib untuk perempuan karena perkawinannya putus atau perkawinannya syubhat.²⁹⁵

Di kalangan para ulama juga muncul perbedaan cara dalam penyampaian keberadaan 'iddah bagi suami. Ada yang hanya menyampaikan secara tersirat, dan ada pula yang menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang lugas. Untuk penyampaian secara tersirat dapat digali dari penjelasan ulama Hanafiyah yang menyebutkan bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya demi menikahi saudari isterinya tersebut, maka itu tidak termasuk 'iddah suami, melainkan masa penantian yang tetap dikaitkan dengan 'iddah mantan isterinya.²⁹⁶

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa seorang lelaki tidak memiliki masa 'iddah secara istilah, sehingga ia bisa langsung

²⁹⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *op.cit.*, hlm.62

²⁹⁵ Muhammad Zaid Al-Ibyani, *op.cit.*, hlm.426

²⁹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, hlm.452

menikah setelah jatuhnya perceraian. Namun dengan catatan selama tidak terdapat halangan secara syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak diperkenankan untuk dikumpul layaknya saudara kandung, bibi dan lain-lain.²⁹⁷ Atas pendapat-pendapat ini, maka kalangan ulama Hanafiyah dan Wahbah Zuhaili termasuk ke dalam kategori ulama yang melakukan penyampaian 'iddah bagi suami secara tersirat.

Sedangkan dalam literatur karya Al-Dimyati, beliau dengan jelas menyatakan bahwa seorang suami tidak akan ber'iddah kecuali dalam dua kondisi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.²⁹⁸ Dari sini terlihat bahwa Al-Dimyati termasuk dalam golongan yang menyampaikan keberadaan dan keharusan menjalani 'iddah bagi suami dalam fiqih secara lugas atau terang-terangan.

Menyikapi pembahasan ini, para ulama saling menyampaikan argumen terkait pemaknaan masa penantian suami dalam 2 (dua) kondisi yang menjadi penyebab berlakunya 'iddah suami sebagaimana keterangan sebelumnya. Apakah masa penantian itu bisa disebut sebagai 'iddah ataukah sekedar penantian biasa yang mesti dijalankan oleh suami.

Ulama dari kalangan Hanafiyah berpandangan bahwa penantian itu secara syar'i tidak dikatakan sebagai 'iddah.²⁹⁹ Pandangan serupa juga dinyatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Menurut beliau seorang lelaki tidak memiliki masa 'iddah,

²⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.7168

²⁹⁸ Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al-Dimyati, *op.cit.*, hlm.59

²⁹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, hlm.452

penantian itu hanya penantian wajib yang mesti dijalani karena terdapat *mani' syar'i*.³⁰⁰

Pandangan-pandangan di atas serupa dengan pendapat sebagian ulama Malikiyah dengan argumen bahwa 'iddah merupakan masa yang difungsikan sebagai indikator untuk mengetahui kebersihan rahim. Karena laki-laki tidak memiliki rahim, maka berimplikasi pada tidak adanya 'iddah bagi laki-laki.³⁰¹

Sedangkan apabila kita cermati dari pengertian yang sudah dikemukakan oleh Muhammad Zaid Al-Ibyani, akan muncul pemahaman yang lebih kompleks tentang 'iddah bagi suami dan isteri dengan pengkategorian 'iddah menjadi tiga makna. Sebagian ulama kalangan Malikiyah yang lain juga berpendapat bahwa masa penantian seorang lelaki dapat disebut sebagai 'iddah.³⁰²

Selaras dengan hal tersebut, Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq menyatakan pula bahwa 'iddah ialah masa transisi bagi suami isteri karena adanya perceraian, baik cerai talak ataupun cerai mati dan sudah memiliki kekuatan tetap oleh Pengadilan Agama. Di lain sisi, para pemikir salaf juga memberikan alasan pemberlakuan 'iddah bagi suami, yakni karena adanya *mani' syar'i*.³⁰³

'IDDAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQIH

'Iddah Isteri	'Iddah Suami
<p data-bbox="461 1666 659 1700">Sayyid Sabiq:</p> <p data-bbox="301 1738 823 1771">'Iddah dari segi bahasa ialah isteri yang</p>	<p data-bbox="908 1666 1305 1700">Muhammad Zaid Al-Ibyani:</p> <p data-bbox="847 1738 1366 1771">'Iddah secara syar'i merupakan masa</p>

³⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.7168

³⁰¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, hlm.453

³⁰² Muhammad Zaid Al-Ibyani, *op.cit.*, hlm.426

³⁰³ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq, *op.cit.*, hlm.67

<p>menghitung hari-hari dengan masa bersihnya.</p> <p><i>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.277</i></p>	<p>menunggu yang wajib atas perempuan ataupun lelaki ketika ada penyebab.</p> <p><i>Muhammad Zaid Al-Ibyani, Syarh Al-Ahkam Asy-Syari'ah Fi Ahwal Asy-Syakhsiyyah, (Beirut: Maktabah An-Nahdah, 1980), hlm.426</i></p>
<p style="text-align: center;">Abdurrahman Al-Jaziri:</p> <p>'Iddah adalah masa menunggu seorang isteri yang tidak sekedar berdasar pada masa suci atau haidnya saja, namun terkadang juga didasari pada bilangan bulan atau dengan kelahiran.</p> <p><i>Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm.513</i></p>	<p style="text-align: center;">Al-Dimyati:</p> <p>Seorang suami tidak akan ber'iddah kecuali dalam dua keadaan. (Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada halaman 5 Bab I).</p> <p><i>Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al-Dimyati, I'anah Ath-Thalibin Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.59</i></p>
<p style="text-align: center;">Abu Yahya Zakariya Al-Ansari:</p> <p>'Iddah ialah masa menunggu perempuan agar diketahui kesucian rahimnya atau untuk <i>ta'abbud</i> (beribadah) dan sebagai bentuk <i>tafajju'</i> (bela sungkawa) kepada mending suaminya.</p> <p><i>Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, Fathul Wahhab II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm.103</i></p>	<p style="text-align: center;">Wahbah Zuhaili:</p> <p>Lelaki tidak memiliki masa 'iddah secara istilah, namun dengan catatan selama tidak ada penghalang yang sifatnya syar'i (<i>mani' syar'i</i>).</p> <p><i>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm.7168</i></p>

<p>Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani:</p> <p>'Iddah menurut <i>urf</i> ' <i>syara</i> ' ialah sebutan bagi suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri hal-hal yang tertinggal dari <i>atsar</i> atau sisa-sisa pernikahan.</p> <p><i>Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani, Bada'i Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm.277</i></p>	<p>Ulama Hanafiyah:</p> <p>Apabila suami menceraikan isteri demi menikahi saudari isterinya, maka harus dilakukan masa penantian yang tetap dikaitkan dengan 'iddah isterinya itu.</p> <p><i>Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm.452</i></p>
<p>Sebagian Ulama Malikiyah:</p> <p>'Iddah ialah masa yang difungsikan sebagai indikator untuk mengetahui kebersihan rahim. Karena laki-laki tidak memiliki rahim, maka berimplikasi pada tidak adanya 'iddah bagi laki-laki.</p> <p><i>Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm.453</i></p>	<p>Sebagian Ulama Malikiyah yang lain:</p> <p>Penantian seorang laki-laki dapat dikatakan sebagai 'iddah.</p> <p><i>Muhammad Zaid Al-Ibyani, Syarh Al-Ahkam Asy-Syari'ah Fi Ahwal Asy-Syakhsyiyah, (Beirut: Maktabah An-Nahdah, 1980), hlm.426</i></p>
	<p>Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq:</p> <p>'Iddah adalah masa transisi bagi suami isteri karena adanya perceraian, baik cerai talak ataupun cerai mati dan sudah</p>

	<p>memiliki kekuatan tetap oleh Pengadilan Agama.</p> <p><i>Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq, Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm.67</i></p>
--	--

Kendati demikian, kenyataan di lapangan menggambarkan fakta yang sebaliknya. Pemahaman masyarakat meyakini bahwa ‘iddah hanya berlaku untuk perempuan dan tidak berlaku bagi lelaki. Telah tertanam pemikiran bahwa menjalani ‘iddah adalah konstruksi agama yang menghadirkan nuansa *ta’abbudi* (ibadah) sehingga jangkauannya kadang terbatas bagi rasionalisasi. Saat terjadi putusnya perkawinan, seorang isteri harus menjalani masa ‘iddah selama waktu yang ditentukan, sementara pada waktu yang bersamaan suaminya dapat langsung melaksanakan akad pernikahan dengan perempuan baru.

Hal ini seolah-olah membuat perempuan harus menjadi satu-satunya pihak yang menanggung akibat dari putusnya perkawinan tersebut. Ditambah lagi, kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa sejak dahulu tidak ada ketentuan ‘iddah untuk suami. Padahal dalam hukum Islam sendiri, ada kondisi-kondisi yang dapat mengikat suami untuk melaksanakan ‘iddah sebagaimana isterinya. Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan bahwa penyebaran pengetahuan hukum Islam di masyarakat masih terbatas, terutama dalam bidang perkawinan.

Di era sekarang dengan terjadinya perubahan gaya hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan berpikir umat manusia, telah memberikan banyak

pergolakan dalam pengaplikasian hukum Islam sehingga membutuhkan suatu perubahan yang bersinergi dengan kebutuhan hukum kontemporer di masyarakat.

Hanya karena konsep ‘iddah suami tidak dinampakkan secara gamblang, apakah kemudian kita mengatakannya tidak ada sama sekali dan tidak mungkin ada? Bagaimana jika kondisinya sudah terjadi dalam masyarakat, sedangkan dari segi hukum masih dianggap tidak ada?

Ditilik dari kacamata hukum positif, aspek kepastian hukum dalam konsep ‘iddah suami memang belum diformalkan secara lugas. Padahal selain aspek keadilan dan kemanfaatan, aspek kepastian hukum juga merupakan salah satu tonggak nilai dasar yang memiliki peran amat penting agar pengimplementasian hukum tetap berjalan secara proporsional. Pada hakikatnya, keadilan, kepastian dan kemanfaatan berisikan nilai-nilai dasar mengenai hal-hal yang diinginkan dari keberadaan suatu hukum. Hendaknya kolaborasi ketiga nilai dasar tersebut saling melengkapi secara ideal dan tidak saling mengecualikan.³⁰⁴

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan oleh manusia, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dikerjakan. Penegakan hukum yang hendak dituju bukan saja kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga pada perbuatan hukum yang mungkin terjadi di masa mendatang.³⁰⁵

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan memiliki pedoman terkait hak serta kewajibannya sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan jika tanpa

³⁰⁴ Ibnu Artadi, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.1 (2006): hlm.67

³⁰⁵ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.3 (2021): hlm.942

kepastian hukum, orang-orang tidak mengetahui apa-apa yang mesti dilakukan, tidak menyadari perbuatannya benar atau salah, dan apakah perbuatannya dilarang atau tidak oleh hukum hingga akhirnya akan menimbulkan keresahan.³⁰⁶

Secara ringkas, aspek kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam bentuk undang-undang, dengan ketentuan yang mengatur bagaimana hukumnya, siapa subjek dan objeknya, serta konsekuensi jika melanggarnya berdasarkan asas manfaat dan efisiensi.

Saat ini pola kehidupan masyarakat sudah berubah, pemikiran manusia semakin berkembang, dan otomatis keperluan akan hukum menjadi semakin kompleks dengan segala permasalahan terbarunya. Sehingga diskursus mengenai kontekstualisasi terhadap keberadaan konsep 'iddah suami pasca perceraian yang bergantung pada kondisi tertentu kiranya perlu untuk dimunculkan ke permukaan kajian hukum keluarga. Sesuai dengan sebuah kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:³⁰⁷

تَعْيُرُ الْفُتُوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيُرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

Kaidah ini merupakan ungkapan Ibnu Qayyim yang menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa dapat dan boleh saja berbeda atau berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi atau keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut. Kendati demikian, hukum yang dihasilkan dari

³⁰⁶ *Ibid*

³⁰⁷ Duski Ibrahim, *op.cit.*, hlm.95

pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah.³⁰⁸

Terjadinya perubahan serta pembaharuan hukum juga dilandasi oleh beberapa faktor penentu sebagai berikut:³⁰⁹

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi amat mendesak untuk diterapkan.
2. Adanya reformasi di berbagai bidang yang memerlukan hukum Islam sebagai referensi hukum dalam pembuatan hukum nasional.
3. Terjadinya globalisasi dan kemajuan IPTEK yang semakin pesat sehingga diperlukan hukum yang mengatur secara formal.
4. Pengaruh para pembaharu pemikiran hukum Islam baik dari segi nasional ataupun segi internasional.

Sebagaimana yang tercantum dalam faktor pertama yakni untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi amat mendesak untuk diterapkan, maka sudah selayaknya konsep tentang keberadaan 'iddah suami diulas kembali untuk ditemukan titik terang dan sisi kemashlahatannya.

³⁰⁸ Abdul Muthalib, *Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan*, Jurnal Hikmah, Vol.15, No.1 (2018): hlm.78

³⁰⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.76

Sebab jika tidak ditetapkan hukumnya secara pasti, masyarakat akan kekurangan pedoman dalam bertindak. Orang-orang akan menganggap remeh keadaan tersebut dan akan selalu melewatkan pandangan daripadanya karena dirasa tidak penting dan tidak ada aturan yang mengangkatnya. Padahal kalau sembarangan dalam menyikapi perkara ini dapat membuat seseorang terjatuh ke dalam pelanggaran syari'at.

Namun kembali lagi akan peneliti tekankan bahwa seseorang akan memperbaiki sebuah kesalahan, hanya jika ia sadar bahwa hal tersebut salah. Tetapi apa jadinya jika ia sendiri tidak tahu bahwa yang diperbuat itu adalah hal yang salah?

Seperti yang terjadi pada pengalaman Bapak MA. Setelah menceraikan isteri keempat, beliau langsung menikah lagi dengan perempuan kelima tanpa adanya masa tunggu. Pada saat itu isteri keempat Bapak MA yaitu Ibu SS masih berstatus sebagai isteri sah beliau dan masih berkesempatan untuk dirujuk karena masa 'iddahnya belum berakhir, sedangkan Bapak MA juga sudah menikahi perempuan yang baru. Hal ini berarti pada saat yang bersamaan Bapak MA telah memiliki 5 orang isteri, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan syari'at Islam yang menyatakan bahwa jumlah maksimal beristeri dalam satu waktu hanyalah 4 (empat) orang.³¹⁰

³¹⁰ Sebagai fakta tambahan dan penguat atas kasus yang sudah dipaparkan, di Desa Cukan Lipai (berbatasan langsung dengan Desa Tanah Habang) juga pernah terjadi hal serupa. Dimana seorang suami yang menurut penuturan masyarakat beliau pernah gonta-ganti isteri sampai sekitar 35 atau 40 orang secara tumpang-tindih tanpa adanya masa tunggu seperti yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini. Namun, peristiwa ini tidak dapat peneliti cantumkan detailnya karena pelaku sudah meninggal dunia pada tahun 2018. Yang ingin peneliti tekankan melalui keterangan ini ialah bahwa meskipun konsep 'iddah suami belum diperkenalkan secara jelas dalam literatur-literatur fiqih maupun hukum kontemporer, tetapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari

Akan tetapi, dapat dipahami bahwa hal ini terjadi semata-mata karena Bapak MA tidak mengetahui bahwa perkara yang beliau alami itu mengharuskan adanya ‘iddah suami sebagai masa tunggu serta untuk memberikan jeda waktu berpikir bagi pasangan suami isteri kalau-kalau mereka ingin mengadakan suatu perdamaian atau rekonsiliasi.

Apa yang terlanjur dilakukan oleh Bapak MA memang belum tepat, namun bukan berarti beliau dapat dipersalahkan dan dihakimi baik itu orangnya ataupun perbuatannya. Sesuai dengan pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan Sosiologi Hukum yang berkeinginan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat.³¹¹

Pendekatan Sosiologi Hukum tidak memperkenankan adanya penilaian baik buruknya suatu perilaku hukum masyarakat, tetapi hanya mengamati dan menarik benang merah untuk sumbangsih perbaikan-perbaikan hukum ke depannya.³¹² Begitu pula dengan pendekatan Antropologi Hukum yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, serta cara pandang terhadap hukum dan produk-produk turunannya.³¹³

Lantas bagaimanakah cara pandang yang sesuai untuk digunakan dalam mengamati keberadaan konsep ‘iddah suami? Tentu harus dilihat dari segi *mashlahat* yang mampu dibawanya dan *maqashid* yang ingin dicapainya.

kondisi yang demikian sudah terjadi bahkan tanpa disadari. Sehingga kemudian diperlukan suatu aturan yang secara tegas dapat mengakomodir kondisi tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum di masyarakat.

³¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.23

³¹² Dahlia Haliah Ma’u dan Muliadi Nur, *Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol.7, No.2 (2009): hlm.10

³¹³ T.O. Ihromi, *op.cit.*, hlm.196

Di dalam literatur yang membicarakan tentang hikmah 'iddah, disebutkan bahwa sebenarnya tujuan utama pensyari'atan 'iddah ialah untuk mendorong suami isteri yang bercerai untuk memilih berdamai kemudian bersatu kembali. 'Iddah dalam hal ini berfungsi sebagai jalan bagi suami isteri untuk saling mengintrospeksi diri dan memantapkan rencana untuk tetap berpisah atau bersatu kembali.³¹⁴

Kalau sekiranya masa 'iddah juga ingin difungsikan sebagai masa tunggu untuk mendukung proses rekonsiliasi (selain daripada tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim), mengapa hanya isteri yang berkewajiban untuk menjalaninya? Bagaimana mungkin rekonsiliasi dapat terwujud dengan baik jika hanya satu pihak yang ditahan, sedangkan pihak lain yakni suami bebas untuk langsung menikah dengan perempuan baru padahal kondisi yang terjadi mengharuskan suami untuk juga menahan dirinya.

Di sisi yang berbeda, menurut ilmu kesehatan ternyata pensyari'atan 'iddah juga mempunyai manfaat yang luar biasa dalam upayanya mencegah penyebaran penyakit menular seksual seperti *sipilis* yang rata-rata masa inkubasinya mencapai 21 hari, tetapi bisa juga bervariasi dari 10 hingga 90 hari. Begitu pula *lymphoma granulae* yang masa inkubasinya bervariasi dari 1 minggu hingga 3 bulan. Dalam kasus AIDS, masa inkubasi akan memakan jangka waktu 5 hingga 10 tahun, namun kebanyakan tes darah menjadi positif untuk virus HIV terjadi hanya dalam 3 bulan.³¹⁵

³¹⁴ A.R. Idham Kholid, *op.cit.*, hlm.24

³¹⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *op.cit.*, hlm.145

Dengan mempertimbangkan banyaknya kemashlahatan yang bisa didapatkan dari pelaksanaan masa 'iddah sebagaimana penjelasan di atas, rasanya amat tidak pantas jika seorang suami yang terikat dalam kondisi yang mengharuskannya untuk menunggu malah bebas kesana kemari dan hanya mantan isterinya yang dianggap memiliki kewajiban untuk menjalankan 'iddah tersebut hingga akhir.

Padahal, dalam kajian *maqashid syari'ah* jelas dinyatakan bahwa segala syari'at Islam yang terkandung pada setiap aturan atau konsep tidak lain bertujuan untuk mengetahui hikmah-hikmah dari sasaran dan nilai-nilai syara' yang tersirat dan tersurat baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadits.³¹⁶ Karena permasalahan yang dihadapi umat Islam tidak pernah habis-habisnya bahkan selalu berkembang, maka dibutuhkanlah sebuah terobosan baru dengan tetap berlandaskan kepada tujuan awal yakni melestarikan *maqashid syari'ah*. Sehingga ke depannya hukum Islam dapat selalu meraih sasaran sebagaimana yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah SWT tanpa mengalami stagnasi dalam pemikiran.³¹⁷

Maqashid syari'ah yang memiliki misi untuk mewujudkan kemashlahatan pada dasarnya hanya dapat direalisasikan dengan baik jika kelima unsur pokoknya dapat terpelihara, yakni unsur memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.³¹⁸ Jika dilihat maknanya dengan seksama, akan kita temukan suatu titik singgung yang menggambarkan bahwa teori *maqashid syari'ah* ini sebenarnya memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan teori *utilitis (utilitarianisme)* yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham.

³¹⁶ Suansar Khatib, *op.cit.*, hlm.47

³¹⁷ Miskari, *op.cit.*, hlm.118

³¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *op.cit.*, hlm.44

Sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan manusia sebagai tujuan utama hukum, *utilitarianisme* membuat sebuah standar hukum yang diukur dengan adanya kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya.³¹⁹ Dengan mempergunakan istilah kemanfaatan atau *utilitas*, Jeremy Bentham mencetuskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, keuntungan, kebahagiaan, faedah dan manfaat bagi dirinya sendiri. Hal ini mengindikasikan pula bahwa setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menjauhi ketidaksenangan, ketidakbahagiaan, rasa sakit, kemalangan dan kejahatan yang mengganggu ketenangan diri.³²⁰

Pemikiran ini juga senada dengan kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa:³²¹

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Tidak hanya sampai disitu saja, melalui *the Greatest Happiness Theory*, Jeremy Bentham mengemukakan pandangannya bahwa tujuan akhir dari setiap orang dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ia kemudian menyebutnya dengan istilah *the aim of law is the greatest happiness for the greatest number* (tujuan dari hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).³²²

Walaupun berbeda spesifikasi, yang mana *utilitarianisme* menyebutnya sebagai kemanfaatan atau kebahagiaan sedangkan *maqashid syari'ah* menamainya

³¹⁹ Muh Erwin, *op.cit.*, hlm.179

³²⁰ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *op.cit.*, hlm.64

³²¹ Duski Ibrahim, *op.cit.*, hlm.84

³²² Harun Ni'am, *op.cit.*, hlm.90

sebagai kemashlahatan, namun pada intinya keduanya sama-sama berpusat pada keinginan untuk mengembangkan dan melindungi pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak mengandung kebaikan atau kemashlahatan serta melarang pekerjaan-pekerjaan yang membawa keburukan atau kemudharatan dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Fokus hukum dalam *maqashid syari'ah* tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk memelihara agama (*hifdzu ad-din*), memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), memelihara akal (*hifdzu al-aql*) dan memelihara harta (*hifdzu al-maal*). Segala sesuatu yang menjaga kelima unsur ini disebut sebagai *mashlahah* dan yang mengancamnya disebut sebagai *mafsadah*.³²³

Melalui analisis *maqashid syari'ah*, *mashlahah* itu tidak hanya dilihat dari segi teknis belaka tetapi juga dalam upaya penyelesaian dinamika dan pengembangan hukum yang dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia.³²⁴ Jika tiap-tiap ayat hukum diteliti, maka akan ditemui alasan pembentukannya yang semata-mata untuk melindungi dan memelihara unsur-unsur *maqashid syari'ah*.³²⁵

Berbicara tentang kajian *maqashid syari'ah* yang ingin mengungkap rahasia di balik pensyari'atan hukum 'iddah suami, sekiranya dapat kita runtut signifikansinya sebagai berikut:

³²³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *op.cit.*, hlm.636

³²⁴ Aris Rauf, *op.cit.*, hlm.25

³²⁵ Ahmad Suganda, *op.cit.*, hlm.4

1. Memelihara Agama (*hifdzu ad-din*).

Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya dan hubungan manusia antar satu sama lain. Untuk menegakkannya, agama Islam telah mensyari'atkan 5 (lima) pokok hukum yang menjadi dasar dalam agama Islam.³²⁶ Yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, puasa pada bulan ramadhan, mengeluarkan zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah.³²⁷

Dengan ditetapkan dan direalisasikannya konsep 'iddah suami dalam kondisi sebagaimana yang tergambar dalam kasus penelitian ini, maka pelakunya dapat menghindari pelanggaran hukum Islam khususnya pada ketentuan batas jumlah kebolehan beristeri dalam satu waktu. Dengan tidak spontan melangsungkan perkawinan dalam masa 'iddah, maka suami akan terhindar dari dosa perzinahan karena perkawinan yang baru tidak sah dan *fasid* di mata agama yang tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut bagi diri yang mengerjakannya.

Hal ini selaras dengan tujuan akhir dari *hifdzu ad-din* (memelihara agama) yang bermaksud untuk mewujudkan nilai-nilai luhur berdasar akhlak islami, meningkatkan iman dan ketakwaan, serta memberantas semua perilaku yang mengarah pada kekufuran, kemunkaran dan kemaksiatan.³²⁸

³²⁶ Muhammad Iqbal Azhari, *Maqashid Al-Syari'ah: Pendekatan Substansial dalam Memahami Semangat Nash*, Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol.15, No.1 (2020): hlm.116

³²⁷ Edi Susilo, *op.cit.*, hlm.13

³²⁸ Novi Rizka Amalia, *op.cit.*, hlm.42

2. Memelihara Keturunan (*hifdzu an-nasl*).

Dengan hadirnya konsep 'iddah suami sebagai masa tunggu yang bergantung pada kondisi tertentu, diharapkan dapat mencegah terjadinya kerancuan garis nasab atau keturunan sebagai akibat dari hubungan pernikahan yang tidak sah. Hal ini perlu untuk diberikan penekanan, mengingat perkara nasab bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh bahkan dapat mempengaruhi unsur *maqashid syari'ah* yang lain.

Apabila seorang suami bergegas melangsungkan akad perkawinan yang baru, padahal kondisi yang terjadi mengharuskannya untuk menunggu seperti yang ada dalam kasus penelitian ini, maka dikhawatirkan membawa akibat kepada garis nasab anaknya kelak, jika seandainya dalam perkawinan yang baru tersebut membuahkan keturunan. Karena dalam syari'at Islam tidak diperbolehkan mempunyai 5 (lima) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sehingga perkawinan yang kelima akan dihukumi tidak sah karena *fasid* atau *batil*.³²⁹

Namun untungnya, walaupun suami isteri telah melakukan perkawinan yang *fasid* tetapi apabila menghasilkan anak dari perkawinan tersebut maka anak itu masih dapat dinasabkan pada si suami jika orang tuanya tidak mengetahui dan tidak mengerti akan kefasidan perkawinan yang mereka lakukan. Atau apabila orang tuanya yakin bahwa perkawinan mereka sah karena percaya kepada pendapat yang diberikan oleh orang lain.³³⁰

³²⁹ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Hukum Islam, Vol.14, No.1 (2014): hlm.73

³³⁰ Abdul Karim bin Amir Abdat, *Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), hlm.70

Dengan merujuk pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Lalu dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³³¹

Islam telah memberikan solusi perlindungan terhadap keturunan yang di antaranya dengan mensyari'atkan perkawinan yang sah dan haramnya perziniaan, menetapkan orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi, bagaimana tata cara pernikahan dilakukan dan apa saja syarat yang mesti dipenuhi. Sehingga perkawinan itu menjadi legal dan percampuran hubungan di dalamnya menjadi halal serta keturunannya pun berstatus sah dari orang tuanya.³³²

Tidak sampai disitu saja, untuk memelihara kehormatan manusia hukum Islam juga mengadakan hukuman *had* bagi lelaki dan perempuan yang melakukan perziniaan. Ada pula hukuman *had* bagi siapa-siapa yang menuduh orang lain berzina tanpa disertai saksi. Selaras dengan tujuan *hifdzu an-nasl* yakni untuk menjaga dan memelihara keturunan, meningkatkan kualitas keluarga, menghilangkan kemaksiatan dalam kehidupan manusia dan mengentaskan kelemahan generasi.³³³

Sebagai tambahan akhir, mengingat penjelasan-penjelasan mengenai bahaya penyakit menular seksual seperti *sipilis*, *lymphoma granulae* dan AIDS

³³¹ Feity Meiryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)*, Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol.3, No.1 (2018): hlm.46

³³² Muhammad Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, *op.cit.*, hlm.38

³³³ Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm.8

(*acquired immunodeficiency syndrome*) beserta masa inkubasinya yang ternyata bertalian erat dengan jangka waktu 'iddah, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya penantian yang dibingkai dalam masa 'iddah sebenarnya secara tidak langsung juga turut membantu pemeliharaan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Tidak semata-mata berfokus pada individunya saja, namun juga pada ranah keluarga secara global.

Demikianlah *maqashid syari'ah* yang ingin dicapai dalam penerapan konsep 'iddah suami pada pembahasan penelitian ini yang terbukti mampu membawa kemashlahatan bagi diri pelakunya. Alangkah baiknya apabila konsep ini dapat diperkenalkan secara umum dan diterapkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kondisi serupa agar tidak terjadi kekeliruan dalam bertindak dan memahami hukum.

Pemberlakuan 'iddah bagi suami sebagai hasil penelaahan makna kontekstual dalam bidang ini bukan berarti melanggar atau menciptakan hukum Islam yang baru, namun penerapannya menuju kepada spirit pemberlakuan hukum Islam yang selalu mempertimbangkan aspek mashlahah dalam rangka memelihara *maqashid syari'ah* serta menegaskan karakteristik hukum Islam yang sesuai dengan perubahan zaman.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. dalam buku *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* bahwa kontekstualisasi di bidang hukum keluarga Islam merupakan suatu cara untuk memahami sebuah teks dengan melihat pada tataran-tataran di luar dari teks tersebut. Kontekstualisasi sebagai upaya menggali hikmah-hikmah di balik teks

ini dilakukan dengan tidak mengabaikan faktor sosial, faktor budaya dan kondisi masyarakat. Dalam pengertian bahwa hukum-hukum yang tersurat di dalam teks juga harus disesuaikan dengan perbedaan tempat dan perkembangan zaman.³³⁴

Dengan esensi perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, kuat dan sungguh-sungguh atau *mitsaqan ghalizhan*, maka tidak elok apabila dengan terjadinya perceraian menyebabkan keagungan ikatan itu putus seketika. Oleh karena itu, kiranya patut pula waktu jeda yang berupa masa 'iddah itu dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap kemuliaan ikatan perkawinan.³³⁵

Terlepas dari pendapat kontradiktif oleh para ulama fiqih mengenai masa tunggu suami itu dapat disebut sebagai 'iddah ataupun tidak, setidaknya wacana ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk membuka kerangka berpikir mengenai konsep dan penerapan 'iddah bagi suami agar dapat memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat dan berkeadilan bagi para pihak dalam perkawinan.

³³⁴ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.66

³³⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *op.cit.*, hlm.59